

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Literasi Keuangan syariah**

##### **1. Pengertian literasi keuangan syariah**

Literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai melek keuangan syariah yaitu mengetahui secara gamblang produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah dan juga dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Pengertian lain disebutkan bahwa literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangan agar sesuai dengan ajaran islam.<sup>1</sup>

Menurut Agustianti (2014), Keuangan syariah merupakan bentuk keuangan berdasarkan pada syariah dan berdiri di atas hukum islam. mengacu pada pengertian literasi keuangan oleh OJK maka literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga bagaimana agar dapat mengubah dan memperbaiki perilaku masyarakat dalam

---

<sup>1</sup>Abdul Rahim, Siti Hafizah, "Islamic Financial Literacy and Determinants Among University Students: An Exploratory Factor Analysis", *International Journal and Financial Issues*, ISSN: 2146-4138, 6(S7), 2016, 32-35.

pengelolaan keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam agama islam, literasi keuangan merupakan salah satu instrumen yang penting, islam menuntut umatnya agar tidak menghambur-hamburkan hartanya secara berlebihan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Al-Israa:26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*<sup>3</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 26 menerangkan bahwa Allah menganjurkan kepada umat-Nya untuk mengelola keuangan dengan baik, serta memanfaatkan hartanya secara efisien dan tidak boros. Karena perilaku boros merupakan salah satu dari sifat syaitan dan hendaknya umat Islam menjauhi perilaku tersebut. Salah satu cara agar dapat menghindari perilaku boros yaitu dengan cara mempelajari literasi keuangan syariah dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah berfirman dalam Surat Al-Israa ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا.

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya.*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid, 30.

<sup>3</sup>al-Qur'an, 17: 26.

<sup>4</sup>Ibid, 17: 27.

## **2. Tujuan Literasi Keuangan**

Tujuan literasi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Mampu meningkatkan literasi individu dari Less Literate (literasi rendah) atau Non Literate (tidak melek) menjadi Well Literate (literasi baik).
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.

Individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi mampu menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, paham akan hak dan kewajibannya serta meyakini atas apa yang menjadi keputusan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>5</sup>

## **3. Manfaat Literasi keuangan**

Literasi keuangan merupakan program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Bagi industri keuangan
  - 1) Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat maka potensi keuangan yang diperoleh lembaga jasa keuangan (LKS) semakin besar.
  - 2) Memotivasi LJK mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat

---

<sup>5</sup> OJK (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).

<sup>6</sup> Ibid

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan.
- 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.
- 3) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas.
- 4) Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan.

c. Ekonomi Makro

- 1) Semakin banyak masyarakat yang well literate semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan kesejahteraan.
- 2) Semakin banyak yang menabung dan berinvestasi diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat.
- 3) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan, intermediasi disector jasa keuangan diharapkan semakin besar.

#### **4. Prinsip pembangunan literasi keuangan syariah**

Ada bebera prinsip untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar berjalan dengan baik yaitu:

- a. Universal dan inklusif

Program literasi keuangan syariah harus mencakup atas semua golongan lapisan masyarakat secara *rahmatan lil 'alamin* terbuka bagi seluruh agama dan golongannya.

b. Sistematis dan terukur

Program literasi keuangan syariah agar disampaikan secara terencana, terukur, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat terukur.

c. Kemudahan akses

Layanan serta informasi yang terkait dengan literasi keuangan syariah dapat menyebar secara luas diseluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.

d. Kemaslahatan

Program literasi keuangan syariah harus membawa manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Kolaborasi

Program literasi keuangan harus melibatkan seluruh *stakeholders* syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.

## **5. Kondisi literasi keuangan syariah**

Menurut penelitian yang dilakukan Kunt, Klapper dan Randal dalam penelitian Rike Setiawati (2013), menemukan bahwa umat muslim secara signifikan lebih memungkinkan dari pada non muslim untuk memiliki akun resmi atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan formal, tetapi masih kurang untuk meminjam secara formal

dan menyatakan agama sebagai penghalang memiliki akun. Diseluruh dunia hanya 7% ummat Islam yang tak memiliki rekening bank dengan alasan agama.<sup>7</sup>

## **B. Pengetahuan**

### **1. Pengertian pengetahuan**

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Objek dalam pengetahuan adalah benda atau hal yang diselidiki oleh pengetahuan itu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra raba, rasa, penglihatan pendengaran dan penciuman. Karena itu pengetahuan dimungkinkan didapat dari berbagai sumber dan pengalaman.<sup>8</sup>

### **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan**

Menurut Sukanto (2000) dalam penelitian Mukhammad, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, antara lain:

#### **a. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat.

#### **b. Informasi**

Seseorang yang mempengaruhi sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan lebih luas.

---

<sup>7</sup>Haidar Luthfy, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya”, 33.

<sup>8</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),.

c. Budaya

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan.

d. Pengalaman

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal.<sup>9</sup>

## C. Sikap

### 1. Pengertian Sikap

Sikap menurut Notoatmojo (2003) adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Sunaryo (2004), sikap adalah kecenderungan bertindak dari individu, berupa respon tertutup terhadap stimulus ataupun objek tertentu. Jadi, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek.<sup>10</sup>

### 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sikap

Menurut Sunaryo (2004), ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pengetahuan sikap adalah faktor *internal* dan *eksternal*, antara lain:

a. Faktor *Internal*

Berasal dari individu sendiri. Dalam hal ini individu menerima, mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, serta menentukan mana yang akan diterima atau tidak diterima.

---

<sup>9</sup>Mukhammad Aminudin Bagus Febriyanto, “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat Di MI Sulaimanayah Mojo Agung Jombang”, 15.

<sup>10</sup>Mukhammad Aminudin Bagus Febriyanto, “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat Di MI Sulaimanayah Mojo Agung Jombang”, 13, 14.

Sehingga individu merupakan penentu pembentukan sikap. Faktor *internal* terdiri dari faktor motif, faktor psikologi dan faktor psikologis.

b. Faktor *Eksternal*

Faktor yang berasal dari luar individu, berupa stimulus untuk mengubah dan membentuk sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Faktor *eksternal* terdiri dari faktor pengalaman, situasi, norma, hambatan dan pendorong.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu<sup>11</sup>:

a. Pengalaman pribadi

Jika berbagai pangan yang berbeda tersedia dalam jumlah yang cukup, biasanya orang memiliki pangan yang telah dikenal dan yang disukai.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Di antara orang yang biasanya dianggap penting oleh individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh dalam perekonomian suatu daerah.

---

<sup>11</sup>Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukuranya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),.

## **D. Produk Pembiayaan Bank Syariah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut*

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

## 2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Pembiayaan memiliki fungsi, diantaranya yaitu:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.  
Apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 83-84.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi.

### **3. Manfaat Pembiayaan**

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas.

#### **a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank**

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sector usaha

b. Mafaat Pembiayaan Bagi Debitur

1) Meningkatkan usaha nasabah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah.

3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

4) Bank dapat memberikan fasilitas lainya kepda nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan failitas lainya yang dibutuhkan oleh nasabah.

5) Jangka waktu pembiaaan disesuaikan engan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaanya.

c. Mafaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorrong pertumbuhan sector riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.

3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan llapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 4) Secara tidak langsung pembiayaan perbankan syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara.

d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal Independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- 3) Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan syariah misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan layanan jasa lainnya.<sup>13</sup>

**4. Ketentuan Yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Penyaluran Dana Perbankan Syariah.**

perbankan syariah melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan

---

<sup>13</sup> Ibid, 85-89.

berupa pembiayaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Dengan demikian produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya yang demikian dapat digolongkan menjadi:

1. Pembiayaan syariah berdasarkan jual beli;
2. Pembayaran syariah berdasarkan prinsip bagi hasil;
3. Pembiayaan syariah berdasarkan sewa-menyewa;
4. Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam;
5. Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip multi jasa.

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*) (Abdul Ghofur Anshori, 2007:98).

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Kemudian pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan pasal 1 angka 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

- a. Transaksi investasi yang didasarkan, antara lain, atas akad mudharabah dan/atau musyarakah;
- b. Transaksi sewa yang didasarkan, antara lain, atas akad ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (ijarah muntahiyah bittamlik);
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan, antara lain, atas akad murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan, antara lain, atas akad qard; dan
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan, antara lain, atas akad ijarah atau kafalah.”

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dapat diketahui bahwa pembiayaan itu merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, pinjaman, dan multijasa yang didasarkan pada akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian yang sama juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Akad syariah yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penyalura dana berupa pembiayaan disebutkan, antara lain, dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 yang menetapkan bahwa:

“Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan, antara lain, akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna’, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan qard.”

Selain tunduk pada fatwa DSN, produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah berupa pembiayaan juga tunduk pada berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan akad penyaluran dana perbankan (syariah) kepada masyarakat, diantaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

DSN telah mengeluarkan beberapa fatwa berkenaan dengan produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah kepada masyarakat, di antaranya:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*);
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh;
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bil al-Tamlik; dan

10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.<sup>14</sup>

## 5. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya digunakan untuk konsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani.<sup>15</sup>

Dalam sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank bukan karena ingin mendapatkan bunga, akan tetapi pemilik dana menanamkan uangnya di bank karena ingin mendapatkan keuntungan bagi hasil. Kemudian, dana dari nasabah tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (modal usaha) dengan perjanjian di awal yaitu pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, di mana secara garis besar produk adalah *mudharabah (trust financing)* dan *musyarakah (partnership financing)*, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah (jual beli)*.<sup>16</sup> Pada dasarnya

---

<sup>14</sup>Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 171-175

<sup>15</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Revisi, Cetakan ke-3, 136.

<sup>16</sup>Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi di Indonesia*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010) 28.

produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagikan menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*lending*)
3. Produk jasa (*service*)<sup>17</sup>

Dalam Kondifikasi Produk Perbankan Syariah tersebut, definisi mengenai pembiayaan sama dengan definisi pembiayaan dalam UU Perbankan Syariah, yaitu yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>18</sup>

Selanjutnya uraian secara garis besar mengenai jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah diatas akan dijelaskan lebih terperinci lagi. Adapun diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan syariah berdasarkan jual beli;

---

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 35.

<sup>18</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 191

Jual beli dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer property*) dari penjual kepada pembeli. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fathir ayat 29

*Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*<sup>19</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna'* sehingga menghasilkan penyaluran dana melalui pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*.

#### a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah dapat diartikan sebagai sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>20</sup>

Kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin)<sup>21</sup>

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:

---

<sup>19</sup>al-Qur'an, 35: 29.

<sup>20</sup>Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV Sinar Grafika, 2000),62.

<sup>21</sup>Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 98.

*“yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”*

Dasar hukum Islam dari jual beli berdasarkan prinsip murabahah ini, dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, yaitu:

Qs. An-Nisa ayat 29

*“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu.”*

Qs. Al-Baqarah ayat 275

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba.”*

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, di mana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.<sup>22</sup>

Tujuan/Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah

1) Bagi Bank

---

<sup>22</sup>Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, 176-177.

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk peyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

## 2) Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>23</sup>

### b. Pembiayaan Salam

Salam merupakan salah satu akad atau transaksi jual beli barang dalam perbankan syariah, yang dilakukan dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Jadi, pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dengan pesanan yang dibayar tunai dan penuh terlebih dahulu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara bank dan nasabahnya yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad.

Secara yuridis Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud dengan “akad salam” sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan syariah tersebut, yaitu:

---

<sup>23</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 205.

*“yang dimaksud dengan ‘akad salam’ adalah akad pemiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang di sepakati.”<sup>24</sup>*

Dasar hukum Islam daru jual beli berdasarkan prinsip *salam* ini, dapat ditemukan dalam Al-Qur’an:

Qs. Al-Baqarah ayat 282

*“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”*

Qs. Al-Maidah ayat 1

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*

Tujuan/Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad Salam

#### 1) Bagi Bank

Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah. Disamping itu bank akan memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi dari pada jumlah pemiayaan yang diberikan, yaitu mendapatkan pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.

#### 2) Bagi Nasabah

---

<sup>24</sup>Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, 186-188.

Memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.<sup>25</sup>

c. Pembiayaan *Istishna*'

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan :

*“Istishna’ adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuat barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan”*

Kemudian, ketentuan dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengartikan:

*“Istishna’ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.”*

Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, yang menjelaskan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan akad istishna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’)”*

---

<sup>25</sup>Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 208-209.

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa *istishna'* merupakan akad salam yang bersifat khusus atau setidaknya menyerupai akad salam, karena ia termasuk *ba'ima'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual akan tetapi *istishna'* berbeda dengan salam.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *istishna'* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

Qs. Al-Baqarah ayat 275

*"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Qs. Al-Baqarah ayat 282

*"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis."*

Tujuan/manfaat pembiayaan berdasarkan akad *istishna'*

#### 1) Bagi Bank

Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan bank memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

#### 2) Bagi Nasabah

Nasabah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.<sup>27</sup>

### 2. Pembiayaan dengan prinsip Ijarah

---

<sup>26</sup> Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, 196-197.

<sup>27</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 210-211.

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama aja dengan prinsip jual beli, tapi bedanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya jasa.

Menurut Adiwarmam (2010) Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakanya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian<sup>28</sup>.

3. Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil;

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjsamakan.<sup>29</sup>

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai beriku:

a. Pembiayaan Musyarakah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 peraturan bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah:

---

<sup>28</sup>Ibid, 24.

<sup>29</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 75.

*“Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pihak pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.”*

Jadi, pembiayaan musyarakah merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal (atau barang) usaha, tetapi dilakukan secara bersama (dua pihak atau lebih memberikan kontribusi modal), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu yang disesuaikan secara proporsi berdasarkan modal masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam kontrak/akad.<sup>30</sup>

Dasar hukum Islam dari produk pembiayaan musyarakah mengacu kepada dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur’an:

Qs. Shad ayat 24

*“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”*

b. Pembiayaan Mudharabah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah:

*“Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk*

---

<sup>30</sup>Wangawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, 222-223.

*melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”*

Jadi, pembiayaan mudharabah ini merupakan transaksi yang bersifat invests dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.<sup>31</sup>

Dasar hukum islam dari pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu:

Qs. An-Nisa ayat 29

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu.”*

Qs. Al-Maidah ayat 1

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*

Qs. Al-Baqarah ayat 283

*“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya.”*

---

<sup>31</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, 208, 209.

Terdapat berbagai jenis produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan konsep mudharabah, namun secara umum pembiayaan mudharabah dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu:

a. Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)

*Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerjasama di mana mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. Mudharib tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan ataupun jenis usaha.

b. Mudharabah muqayyadah (restricted investment)

Mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama di mana shahibul maal merupakan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan, maupun jenis usaha.<sup>32</sup>

c. Pembiayaan Al-Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. Pembiayaan Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

---

<sup>32</sup>Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, 210, 211.

4. Pembiayaan syariah berdasarkan sewa-menyewa;

Salah satu produk perbankan syariah dalam kegiatan menyalurkan dana berupa pembiayaan berdasarkan akad ijarah (persewaan/sewa-menyewa) atau pembiayaan ijarah. Secara harfiah, ijarah merupakan akad sewa-menyewa barang antara pihak bank (muajjir) dan pihak nasabah sebagai penyewa (musta'jir) dan setelah masa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada muajjir.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, ijarah diartikan sebagai berikut:

*“Transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”*<sup>33</sup>

Jadi, ijarah adalah akad atau transaksi sewa-menyewa barang antara bank syariah, yang dinamakan muajjir selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa, yang dinamakan musta'jir.<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam terdapat dalil yang mengacu pada ijarah (sewa-menyewa), yaitu:

Qs. Al-Baqarah ayat 233

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

---

<sup>33</sup>Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, 231.

<sup>34</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 32.

Dalam praktiknya pembiayaan sewa-menyewa pada bank syariah selain akad ijarah terdapat juga akad *ijarah al muntahiyah bittamlik* (IMBT) atau *financial lease* merupakan

Dalil yang menerangkan tentang akad *ijarah al muntahiyah bittamlik* terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

Qs. Az-Zukhruf

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

5. Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam;

Pinjam-meminjam merupakan

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menjelaskan:

*“Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”*

Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan:

*“yang dimaksud dengan ‘akad qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.”*

Jadi, dapat disimpulkan fitur dan mekanisme qard ini merupakan penyediaan dana atau tagihan (piutang) yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai transaksi pinjam-meminjam (pinjaman) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan (akad) antara bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan nasabah pembiayaan sebagai pinjaman yang mewajibkan nasabah (peminjam) melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>35</sup>

Dalil yang menjelaskan tentang akad qard terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

Qs. Al-Baqarah ayat 245

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*

#### 6. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap yaitu mempermudah pelaksanaan pembiayaan tidak mencari keuntungan namun dibolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Akad pelengkap ini terbagi menjadi:

##### a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas

---

<sup>35</sup>Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, 245.

jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran bertransaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

Aplikasi dalam perbankan :

- 1) Anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- 2) Dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut.

b. Rahn (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah: 283

*Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>36</sup>*

c. Qard

---

<sup>36</sup>al-Qur'an, 2: 283.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Aplikasi dalam perbankan :

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social.

d. Wakalah (perwakilan)

Menurut Adiwarmanto (2010) Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang<sup>37</sup>. Menurut Muhammad (2001) Wakalah atau wikalah artinya penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat, Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan<sup>38</sup>.

Firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 19

---

<sup>37</sup> Wirdatul Hasanah, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar", 31.

<sup>38</sup> Ibid, 31.

*Artinya: Maka serulah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke Kota dengan membawa uang perakmu ini.<sup>39</sup>*

e. Kafalah (Garansi Bank)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pengguna (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah.

Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 66

*Artinya: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali.<sup>40</sup>*

7. Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip multi jasa.

Pembiayaan multi jasa adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan nasabah

---

<sup>39</sup> al-Qur'an, 18: 19.

<sup>40</sup> al-Qur'an, 12: 66.

pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, 252.